

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2018

PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 973

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Ayat (6), Pasal 279 ayat (1), Pasal 281 ayat (3), Pasal 297 dan Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Kampanye, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemili Anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Anggota DPD, Petugas Kampanye, Organisasi Penyelenggara Kegiatan, Juru Kampanye; Materi Kampanye; Metode Kampanye, Metode dan Judul, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum, Media Sosial, Iklan Kampanye, Rapat Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kegiatan Lain; Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye; Kampanye Pemilu Oleh Pejabat Negara ;Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Juli 2018.
- Lampiran 28 Halaman.